

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penggalan Data kepada Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Gus Aan Anshori



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2) TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3) TERAKREDITASI
Kampus : Jl. Semolowari No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax: (031) 5926014, 5931800 E-mail: ibu@untas.ac.id

Nomor : 1250/K/FH/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara

Kepada Yth : Bapak Gus Aan Anshori
Rumah Gus Aan Anshori
Jl. Pakubuwono, No. 50, Mojongapit, Jombang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul **"Pembatasan Jumlah Agama oleh Negara Ditinjau dari UU PNPS No. 1 Tahun 1965"** yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Diovan Ady Prastyana Deva
NIM : 1311900192
Nomor Telepon : 082234121669

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 8 Nopember 2022

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP. 20310860065

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 2 : Dokumentasi penggalian data bersama Gus Aan Anshori



Lampiran 3. Surat Permohonan Penggalian Data kepada Ketua Pengurus Klenteng Tri Dharma Hong San Kiong, Jombang Toni Harsono



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax, (031) 5926014, 5931800 E -mail: info@untag-sby.ac.id

Nomor : 1250.A/K/FH/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalian Data dan Wawancara

Kepada Yth : Bapak Toni Harsono
Klenteng Tri Dharma Hong San Kiong
Jl. Raya Wangkal Gudo, Jombang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul "**Pembatasan Jumlah Agama oleh Negara Ditinjau dari UU PNPS No. 1 Tahun 1965**" yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Diovan Ady Prastyana Deva
NIM : 1311900192
Nomor Telepon : 082234121669

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 8 Nopember 2022

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP. 20310860065

Tembusan:
1. Arsip

Lampiran 4 : Dokumentasi penggalian data bersama Bapak Toni Harsono



Hasil Penggalan Data

Pertanyaan dan Wawancara

1. Gus Aan Anshori – Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD)

Menurut Bapak apa itu yang dimaksud dengan agama?

Agama adalah seperangkat sistem yang diyakini berasal dari Tuhan dalam rangka mengarahkan manusia agar dapat melakukan kebaikan seperti kehendak dari Tuhan. Jadi, agama itu semacam panduan ringkas yang berisi tentang ritual, doktrin, pengalaman spiritual yang arahnya dimaksudkan untuk membimbing manusia untuk mendekati diri dengan Tuhannya agar selalu berada di jalan kebaikan. Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, konsep agama yang awalnya berisi mengenai pedoman hidup terjadi dinamisasi nilai yang menjadikan agama sebagai sebuah institusi yang ketat dan tidak terlepas dari berbagai bentuk ketegangan secara politik, sehingga pada akhirnya agama menjadi sebuah lembaga atau organisasi yang pada titik tertentu terjadi pergeseran nilai dari gagasan besar agama itu sendiri dalam artian misalnya dalam Islam terdapat falsafah *rahmatan lil alamin* (mendorong manusia untuk menjadi rahmat bagi alam semesta) yang kemudian penafsirannya menjadi berbeda bagi beberapa golongan bahwa menjadi Rahmat bagi sesama (satu golongan).

Konsep kebebasan beragama itu seharusnya seperti apa?

Konsep kebebasan beragama itu juga pada akhirnya mengalami penyempitan makna, dari yang awalnya melebar (apapun agamanya berhak untuk memiliki ruang) hingga terjadinya penyempurnaan-penyempurnaan sampai saat ini yang menjadikan makna dari kebebasan beragama cenderung problematic. Hal tersebut dikarenakan setiap agama memiliki watak dasar yang disebut *self and truth claim* atau klaim atas kebenaran pribadi atau agama ini adalah jalan satu-satunya dalam konsep penyelamatan dan merupakan kebenaran satu-satunya sehingga menyebabkan umat agama tertentu memandang agama yang lain dengan pandangan yang negatif

Apakah ada indikator seseorang atau suatu ajaran dikatakan sebagai ajaran yang sesat?

Adanya pandangan bahwa suatu ajaran dikatakan sesat adalah kuatnya mindset bagi para penganut agama untuk berpikir bahwa ajaran lain bukanlah kebenaran. Hal tersebut sama dengan apabila seseorang beragama terlalu berpikiran superior maka akan menganggap agama atau ajaran yang lain sebagai ajaran yang sesat.

Kalau di UU PNPS terdapat penyebutan dari beberapa agama tertentu, apakah hal tersebut membuat negara secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap agama-agama tersebut?

Bahwa pada dasarnya UU PNPS tidak dibuat untuk meregulasi, tetapi di dalamnya bertujuan untuk mengidentifikasi agama-agama yang ada berdasarkan kuantitas pemeluknya. Namun karena adanya kepentingan politik hal tersebut ditafsirkan bahwa agama yang diakui di Indonesia itu hanya ada 6 (enam). Banyak pihak yang mengasumsikan bahwa favoritisme negara terhadap agama-agama tertentu menjadikan negara telah mengesampingkan hak dan kebebasan dari agama yang lainnya yang oleh beberapa pihak tersebut berasal dari masih diberlakukannya UU PNPS. Hal tersebut dijadikan sebagai sarana legitimasi bagi kelompok agama yang telah disebutkan di UU PNPS untuk mengunggulkan dirinya yang dikhawatirkan dapat merepresif hak konstitusional warga negara dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

2. Bapak Toni Harsono – Keta Pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma Hong San Kiong, Jombang

Makna dari kebebasan beragama itu seperti apa ya Pak?

Makna dari kebebasan beragama itu sendiri adalah kebebasan yang diberikan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ritual atau kegiatan yang bersifat keagamaan. Misalnya, di masa pemerintahan Orde Baru masyarakat Tionghoa sulit mendapatkan izin untuk melaksanakan acara yang sifatnya kerohanian atau agama yang merupakan implementasi dari Intruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Namun, setelah Inpres tersebut dicabut di masa Presiden Gus Dur, membuat masyarakat Tionghoa khususnya Klenteng dapat kembali melaksanakan kegiatan keagamaan, hari raya Imlek dijadikan hari libur nasional, diakuinya Khong Hu Cu sebagai agama.

Apa yang dimaksud dengan Tri Dharma?

Tri Dharma itu pada dasarnya adalah sebuah wadah yang menaungi tiga agama yaitu Khong Hu Cu, Budha, Tao. Namun, istilah Tri Dharma ini sendiri sekarang menjadi polemik karena terdapat golongan yang mengatakan bahwa Tri Dharma adalah sebuah agama tersendiri. Saya sendiri lebih meyakini kalau Tri Dharma adalah wadah yang berisikan tiga ajaran tersebut. Tri dharma di Indonesia mulai dibentuk pada tahun 1967. Pembentukan Tri Dharma ini sendiri tidak terlepas dari adanya unsur politik, hal tersebut dikarenakan maraknya penolakan terhadap budaya dan agama yang terdapat di dalam kehidupan warga etnis Tionghoa sehingga memasukkan agama Budha kedalam Tri Dharma sebagai sebuah cara alternatif agar warga Tionghoa dapat menjalankan ritus keagamaan.

Apakah terdapat tindakan penolakan dari umat agama lain maupun agama sendiri terhadap berdirinya Tri Dharma?

Kalau dari agama sendiri tidak ada penolakan karena Tri Dharma ini dianggap sebagai penyelamat. Pada waktu itu Klenteng hampir ditutup karena pemberlakuan Inpres No. 14 Tahun 1967, namun masuknya agama Budha di dalam Tri Dharma menjadikan penutupan terhadap klenten dibatalkan.

Dalam Tri Dharma apakah mengenal atau memiliki indikator suatu aliran dapat dikatakan sesat?

Kalau dalam Tri Dharma tidak mengenal ajaran sesat, banyak umat beragama dari tiga agama Tri Dharma yang mengekspresikan sifat spiritualnya sendiri-sendiri.

Kalau melihat sudut pandang UU PNPS disebutkan bahwa penentuan agama yang dianut di Indonesia adalah berdasarkan jumlah pengikutnya, apakah Bapak setuju dengan hal tersebut?

Yang saya dengar, pengakuan agama-agama yang ada di Indonesia adalah didasarkan pada beberapa hal, misalnya bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki Nabi, memiliki kitab suci, dan memiliki pengikut.